

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)

TESIS



Oleh:

MAULIDIA DENTA SAFIRA

N.I.M : 20302000187

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

MAULIDIA DENTA SAFIRA

N.I.M : 20302000187

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)**

TESIS

Oleh :

MAULIDIA DENTA S

N.I.M : 20302000187
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)**

TESIS

Oleh:

MAULIDIA DENTA S

N.I.M : 20302000187


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istfnah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidia Denta Safira

NIM : 20302000187

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.PKI) Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 10 September 2022

Yang menyatakan



Maulidia Denta Safira
20302000187

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidia Denta Safira

NIM : 20302000187

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan judul:

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pk) Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, diolah, di mediasi, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 September 2022

Yang menyatakan



Maulidia Denta Safira
20302000187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا ۖ إِن يَخُنُّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Annisa: 135)

Skripsi ini penulis persembahkan
untuk:

1. Orang tua penulis.
2. Seluruh dosen Fakultas Hukum
3. Sahabat dan teman-teman penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri” (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tesis ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan Tesis ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Moch. Kustanto, S.H dan Ibu Yuvita Yuniarti, S.E., yang tidak henti-hentinya mengucurkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, serta adikku Risdho Ananta yang selalu memberikan semangat;
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat mencapai tahap ini;
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M. Hum., selaku Pembimbing yang selalu memberikan nasihat, arahan, dan dukungan kepada penulis;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi

mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;

7. Anis Syaifuddin, sebagai *support system* penulis yang menemani dari awal perkuliahan hingga akhir dan slalu memberikan motivasi serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi Magister Hukum;
8. Sahabat-sahabat baikku (Moudya Sisi, Bunga, Dita) yang memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Angkatan 38 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan tesis ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 01 September 2022

Penulis

Maulidia Denta Safira

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Kepastian Hukum	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40

2.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	44
3.	Faktor Penyebab Terjadiya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	47
C.	Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN		63
A.	Penerapan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl	63
1.	Posisi Kasus	75
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	76
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	79
4.	Amar Putusan	80
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl	86
1)	Alat Bukti Surat.....	93
2)	Bukti Keterangan Saksi	93
3)	Alat Bukti	107
1.	Unsur Setiap Orang	107
2.	Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik	108
3.	Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	109
BAB IV		113
PENUTUP.....		113
A.	KESIMPULAN	113
B.	SARAN	114
DAFTAR PUSTAKA		116

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri**” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti dari data kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan kasus perkara sebagai acuan dasar penelitian dan spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data pada penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu fakta-fakta dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan dari Terdakwa dan alat bukti lainnya serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

This research, entitled “Juridical Analysis of Criminal Acts of Domestic Violence Perpetrated by Husbands Against Wives” which aims to identify and analyze the application of material criminal law to cases of Domestic Violence committed by husbands against wives and to find out the judges' considerations in imposing criminal penalties against their wives. cases of Domestic Violence committed by a husband against his wife in case Number 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl.

The approach used by the author is a normative juridical approach. This approach is carried out by collecting and researching from library data or secondary data related to cases as a basic reference for research and descriptive analytical specifications used. Sources of data in this paper is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using library research studies. The data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the results of the study, it can be concluded that the application of criminal law to criminal acts of domestic violence in case number 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl has complied with the legal provisions in Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 Regarding the Elimination of Domestic Violence, which regulates the criminal provisions for domestic violence. The fulfillment of the elements in Article 44 paragraph (1) which are considered by the judge in imposing criminal sanctions on the defendant in accordance with the facts revealed in the trial. The Panel of Judges in making their decision considers several things, including the facts in the trial, the evidence submitted by the Public Prosecutor such as witness statements, documentary evidence, and other evidence as well as the fulfillment of the elements according to the articles indicted by the Public Prosecutor.

Keywords: *Criminal Act, Domestic Violence*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur tentang berkehidupan di masyarakat seperti hak-hak dalam menjalani kehidupan yaitu hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28B UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pada hakekatnya hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. Hukum memiliki sanksi yang tegas. Maka, Setiap warga negara dalam bertindak harus sesuai dengan aturanaturan yang ada. Tujuan dibuatnya hukum yaitu untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu.¹ Undang-Undang Dasar kita yang dirumuskan pada tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam Pasal 27 (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di

¹ Vidi Pradinata, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaraan pria dan wanita telah diakui.²

Bagi pasangan yang sudah melaksanakan suatu perkawinan sesuai dengan syariat yang berlaku maka terhadapnya muncul suatu ikatan hak dan kewajiban yang mengikat bersama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat.³

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya. Menurut pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa :

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

² Tapi Omas Ihromi, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, 2006, hlm 63.

³ <https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/> diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Kepastian dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga pada setiap manusia itu bukanlah hanya naluri dimana setiap manusia membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih-lebih agama Islam yang dalam misinya menyimpan beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci AL-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Di dalam berkeluarga terdapat satu kesatuan untuk menjalin hubungan yang baik. Hubungan baik ini dapat berupa keserasian hak dan kewajiban dalam hubungan timbal balik antar semua anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik besar, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya, karena keluarga merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Kerap kali munculnya suatu pertikaian atau konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah

mengalaminya. Hal tersebut menjadi berbeda jika dilihat dari segi bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga.

Kehidupan keluarga yang bahagia tentu menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, namun seringkali hal-hal tidak berjalan sesuai harapan, masalah kecil dalam pernikahan adalah hal yang wajar, namun yang disayangkan adalah ketika masalah kecil yang mewarnai kemerosotan rumah tangga dinodai dengan tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan seseorang. Para pihak, yaitu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴

Sebuah rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung yang memberikan kenyamanan serta keamanan terhadap setiap anggota keluarganya. Tetapi pada kenyataannya kerap kali banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan bahkan penyiksaan yang timbul dari kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.⁵

Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi, mengakibatkan ada rasa kekhawatiran terhadap para korban. Mereka menginginkan agar semua pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa

⁴ Mohamad Sugiyarto, Umar Ma'ruf, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Law Development Journal*, Volume 2 No 3, September 2020.

⁵ <http://eprints.stainkudus.ac.id/2224/5/5.BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 3 Mei 2022

dipidana. Tetapi, didalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 89 dan 90 tentang kekerasan, hanya ditunjukkan pada kekerasan fisik saja, melainkan tidak mengatur kekerasan yang dapat terjadi di lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Selain itu, tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh Pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika di lihat dari kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar dapat memperkecil kasus kekerasan yang terjadi.

Pasal 1 KUHP menyatakan, “Tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*).⁶ Sementara itu, upaya dan wujud dari kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya suatu perundang – undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang antara lain memuat

⁶ Jurnal Drs. Mohammad ‘Azzam Manan, MA, 2008, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS” Vol. 3 No. 3, hlm 19.

tentang pencegahan, perlindungan korban dan penuntutan pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi kerukunan keluarga.⁷

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁷ Moh. Abd Basith dan Anis Masdurohatun, Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Terhadap Kekerasan Psikologis Dalam Semarang, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 3, September 2019, hlm 2.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Selain di atas, Elli N. Hasbianto memberikan pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.⁸

Dalam UU PKDRT diatur lebih lanjut bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁹

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual; atau

⁸ Agung Budi Santoso, 2019, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial” Vol. 10 No. 1, hlm 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

4. Penelantaran Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anak. UU PKDRT mengatur ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi:¹⁰

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada realitanya, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menimpa perempuan atau istri sebagai korban. Apabila kita amati lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Jika melihat urian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 Ayat (1)

diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.¹¹ Maka dari itu perempuan-perempuan korban kekerasan harus mendapatkan hak-hak perlindungan dari negara atau masyarakat agar

¹¹ Soeroso, MH., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.¹² Untuk mengatasi masalah KDRT diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam penanganan kasus kekerasan adalah tokoh masyarakat, aparat pemerintah sampai ke tingkat desa, polisi, pekerja sosial, pendidik dan profesi kesehatan.¹³

Di Kota Pekalongan masih terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7 perempuan menjadi korban kekerasan dan pada tahun 2020 menurun menjadi 4 korban. Jumlah korban melonjak menjadi 15 korban perempuan di tahun 2021 terakhir. Peningkatan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi sorotan penulis karena lonjakan yang terjadi hampir 4 kali lipat dari sebelumnya. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Pekalongan.

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh seorang istri berinisial P yang melaporkan suaminya yang berinisial AK. Dalam pengakuannya, sang istri merasa sudah tidak tahan atas perlakuan suami terhadap dirinya. Korban kerap dianiaya dan puncaknya saat mereka pergi bersama untuk menghadiri acara hajatan. Seusai hajatan, keduanya pulang ke kos mereka yang berada di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Dalam perjalanan, korban dimarahi terlapor dengan

¹² Komang Yogi Arya Wiguna, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

¹³ Wina Angrayini dan Sri Endah Wahyuningsih, Peran Polda Jawa Tengah Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Keluarga, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, hlm 2.

alasan membuatnya malu karena tidak bisa berdandan. Kemudian terlapor menusuk-nusuk lutut korban menggunakan kunci kontak sepeda motor hingga berulang kali.

Ancaman hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh AK diatur pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran serta melengkapi bahan penelitian hukum yang telah ada serta sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi penulis berikan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama terkait dengan tinjauan yuridis tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada semua pihak yang berkepentingan tentang yuridis tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁴

3. Kekerasan

Kekerasan adalah sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.¹⁵

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm 31.

¹⁵ <https://kelasips.com/jenis-jenis-kekerasan/> diakses pada tanggal 2 Mei 2022

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian atau putusan dari pengadilan. Pasangan suami istri yang sudah bercerai lalu melanjutkan hidupnya terpisah dan resmi secara hukum yang berlaku.

5. Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.¹⁶

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.¹⁷ Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan

¹⁶ <https://brainly.co.id/tugas/32000357> diakses pada tanggal 3 Mei 2022

¹⁷ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 31.

yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".¹⁸

Keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁹ Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm 3.

¹⁹ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-Undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.²⁰

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.²¹

Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampurkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam

²⁰ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm 2.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 34.

Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.²²

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²³

... لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”²⁴

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an. Keadilan berasal dan kata dasar adil,

²² La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100

²³ Q.S. Al-Isra Ayat 35

²⁴ Q.S. Al-An'am Ayat 152

mendapat awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh ALLAH sebagaimana firman ALLAH swt. berikut:²⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

²⁵ <http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 17:29 WIB.

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

²⁶ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

²⁸ Soerjono Soekarto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁹ Deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran terperinci dan sistematis terkait dengan penelitian tentang kasus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Hal ini karena penelitian fokus pada studi kepustakaan. Berikut jenis bahan hukum yang digunakan:

- 1) Bahan-bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 35.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta artikel yang berkaitan dengan studi kasus yang penulis angkat.
 - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Analisis Data

Pengumpulan data yang diperoleh yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya dan berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data, kemudian membuat kesimpulan atas penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan tesis ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai hukum pembuktian meliputi; pengertian tindak pidana, unsur-unsur kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak terkait dalam proses penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁰ Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³¹

³⁰ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm 31.

³¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 2004. Hlm. 219

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:³³

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak

³² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hlm 204

³³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁴

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Pompe

“*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁵

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶

c. Indiyanto Seno Adji

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

³⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm 97.

³⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁷

d. Lamintang

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.³⁸

e. Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

³⁸ Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

³⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 2001, hlm 208.

pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁴⁰

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:⁴¹

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan

⁴⁰ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007, hlm 34.

pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁴²

Hukum pidana merupakan hukum publik, sehingga tujuan utama diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif dari tindakan-tindakan yang mengancam atau bahkan merugikan mereka, baik yang berasal dari individu maupun kelompok orang (suatu organisasi).⁴³ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang memuat 3 (tiga) prinsip dasar:

- a. Tidak ada kejahatan tanpa hukum;
- b. Tidak ada kejahatan tanpa adanya tindak pidana;

⁴² *Ibid*, hlm. 185.

⁴³ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 11

- c. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya hukum pidana yang pertama.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:⁴⁵

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

⁴⁴ Aluysius Sutikna, Sri Kusriyah, Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 March 2018

⁴⁵ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 175

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Menurut Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁴⁶ Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59-69.

- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.⁴⁷

Sedangkan di dalam Undang-Undang merumuskan unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁸

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian

⁴⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 90-111

dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada

⁴⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 28 pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan di pidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud),

Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*) Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan voortdurende delicten.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III

KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisiliede Delicten*).

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁵⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.⁵¹

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan

⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁵¹ *Ibid.*

relative. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang seseorang ataupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami kerusakan fisik atau paksaan.⁵²

Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.⁵³

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaonline.org/kekerasan>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

⁵³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.51

dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.⁵⁴

Menurut definisi yang dikemukakan oleh *Sanford Kadish* dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

⁵⁴ Muhlisin, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN " Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004", hlm 15

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.⁵⁵

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yaitu sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, tidak jarang anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung pada laki-laki. Kedudukan laki-laki yang begitu superior seringkali membuatnya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkaran keluarga. Bahkan ketika laki-laki melakukan berbagai pelanggaran kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya di

⁵⁵ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Rafika Aditama, 2007, hal 63.

mana perempuan dan anak-anak menjadi korban utama, tidak ada yang bisa menghentikannya.⁵⁶

Pengertian KDRT menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang menyakitkan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, perampasan kemerdekaan, ancaman dan pemaksaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁷

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri seringkali tidak dianggap sebagai masalah yang serius karena beberapa alasan seperti:

- h. Tidak ada data statistik yang akurat;
- i. Kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian sebuah rumah tangga;
- j. Berhubungan dengan budaya;
- k. Adanya ketakutan pada suami⁵⁸

Sebagian besar masyarakat memandang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat dari perempuan. Perempuan lebih sering mendapat

⁵⁶ I Dewa Made Sarwa Mandala dan Sri Endah Wahyuningsih, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap KDRT, *Law Development Journal*, Vol 2 No 2, Juni 2020, hlm 1.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵⁸ Menurut Muladi dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Jogjakarta, 2003, hlm. 39

perilaku kekerasan dalam rumah tangga itu diakui oleh pemerintah maka dibuatlah undang-undang tersebut. Pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta kekerasan itu merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Ditambah korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan dan anak dimana mereka terkadang lemah dan pasrah apabila mendapat perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk-bentuk KDRT antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, tendangan, dan pukulan. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan seksual, ataupun penghinaan seksual. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, dan caci maki.⁵⁹

⁵⁹ Perempuan dalam Kebijakan Publik tentang Hukum Perkawinan serta Perceraian. Jurnal Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol. 22, 2002, hlm 148

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yaitu: ⁶⁰

Pasal 5 : *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6: *Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.*

Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Pasal 7: *Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*

Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan,

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Pasal 8:

- (1) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.*

Pasal 9:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti yang dirangkum di bawah ini, yaitu.⁶¹

- a. Kekerasan fisik langsung berupa pemukulan, cakaran hingga perusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik tidak langsung, biasanya berupa memukul meja, membanting pintu,

⁶¹ R Ratna Batara Munti, 2000, Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK, Jakarta, hlm 36.

memecahkan piring, gelas, pemegang bunga, dan lain-lain, dan bersikap kasar.

- b. Kekerasan psikis, berupa kata-kata kasar, cabul, dan berkonotasi meremehkan dan menghina, membungkam, meneror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
- c. Kekerasan ekonomi, berupa tidak memberikan nafkah selama perkawinan atau membatasi penghasilan secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, serta tidak memberikan penghasilan setelah terjadi perceraian meskipun telah diputuskan oleh pengadilan.
- d. Perpaduan berbagai kekerasan seperti tersebut di atas, baik fisik, psikis, maupun ekonomi

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.⁶²

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap

⁶² Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Bogor: 2007) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. hlm.161

anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.⁶³

Zastrow & Browker mengatakan bahwa terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori *biologis*, teori *kontrol*, dan teori *frustasi-agresi*.⁶⁴

1. Teori Biologis

Teori biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud, menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Menurut Konrad Lorenz, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria.

⁶³ Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam rumah tangga: perspektif psikologis dan edukatif*, 2010, hlm 176.

⁶⁴ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, 2006.

2. Teori Kontrol

Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Travis Hirschi melalui temuannya mendukung teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya.

3. Teori Frustrasi-Agresi

Teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif

Menurut Mufidah, beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:⁶⁵

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih

⁶⁵ Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Press, 2008, hlm 273-274.

unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Selain itu ada beberapa faktor-faktor lain pula penyebab kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah:

- Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh di kerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *Anga Rape*.⁶⁶

Pada dasarnya banyak sekali faktor yang di kemukakan para ahli tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tergantung bagaimana situasi dan kondisi pada waktu itu, namun memang tidak di benarkan seorang kepala keluarga (suami) melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya karena setiap warga negara ataupun anggota keluarga berhak mendapatkan rasa nyaman aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

⁶⁶ Mia Amalia, “*Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*”, (Cianjur, 2014) Universitas Suryakencana. Hlm 8.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi manusia telah memberikan pedoman kehidupan melalui Al-Quran dan As Sunnah. Al-Quran dan As Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.⁶⁷

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.⁶⁸

Dalam ajaran Islam yang sangat menghormati kebebasan setiap manusia, ajaran Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan yang merdeka, maka segala bentuk yang merupakan penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sangat ditentang oleh Islam.⁶⁹ Ajaran Islam pula melindungi hak-hak setiap manusia untuk hidup, merdeka dan merasa aman. Jaminan

⁶⁷ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama, hlm 108.

⁶⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), Hal. 245

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, Hlm. 201

tentang kemerdekaan dan kebebasan manusia terlohat dalam pengakuan ajaran Islam tentang kedudukan manusia di muka bumi ini, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam padangan antar makhluk. Pengakuan tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَفَضَّلْنَاهُمْ لَطِيبَاتٍ مِّنَ رِّزْقِنَا أَوْ لُبْرًا فِي وَحْمَنُهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا خَلْقَنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَى

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, sehingga manusia diberikan atau dibekali sifat yang mendukung hal-hal tersebut seperti akal untuk berfikir, mulut untuk berbicara, bentuk rupa serta anggota tubuh lainnya, semua itu adalah pemberian dari Allah. Maka dari itu anugrah yang sangat berarti itu dan bermanfaat harus dijaga sebab tidak diberikan kepada makhluk lain.⁷⁰

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik

⁷⁰ Ghozali Imam, Keajaiban-keajaiban Makhluk Allah, Pustaka Media, Surabaya, 2002, Hlm. 126

kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar sirot al-mustaqiim, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam Al-Qur’an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah,tutur kata yang santun dan anti kekerasan

Nusyuz istri kepada suami dan bagaimana batasan tindakan-tindakan suami dalam mencegah dan menyelesaikannya dalam rumah tangga, sebagai berikut:⁷¹

- a. Bahwa tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz, pertama mengajari istri dengan memberi nasehat yang

⁷¹ Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2, “AKIBAT HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM”, 2019, hlm 744.

baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Kedua, adalah memisahkan istri dari tempat tidur. Ketiga, memukul istri dalam konteks memberi pelajaran.

b. Bahwa dalam konteks memukul istri ada batasan-batasan yang harus diperhatikan suami sehingga akibat pemukulan tersebut tidak berakibat merusak dan merugikan keselamatan istri yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa memukul istri harus dipahami sebagai alat untuk mendidik atau memberi pelajaran bukan untuk melakukan balas dendam atas perlakuan istri yang nusyuz.
- 2) Dilarang memukul pada bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati
- 3) Dilarang memukul bagian perut dan tubuh lain yang dapat menimbulkan cedera, apalagi sampai cacat apalagi menimbulkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang nusyuz melainkan merubah sikap nusyuz-nya.
- 4) Dan memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
- 5) Terlarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya. Mazhab Hanafi menganjurkan agar menggunakan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dan itu, bahkan ulama lain

menganjurkan dengan benda yang paling ringan seperti sapu tangan.

- 6) Bahwa pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar dan kata janna yang berarti kejelekan yang menyimpannya.

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial (QS. An-nisaa [4]:152).⁷²

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An nisaa ayat 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka . Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh

⁷² M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama, hlm 109.

karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehati mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Sekilas, ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat.⁷³ Pernyataan laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.⁷⁴

Kedua, salah pemahanam laki-laki terhadap kebolehan memukul istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang. Dan jika memang harus dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.

⁷³ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, 2013, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 45.

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press, Hlm 62-

Pandangan dalam Islam sebagian ulama muslim memperbolehkan suami untuk memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Dalam islam dikenal dengan istilah Nusyuz, ada beberapa istilah dan salah satunya adalah sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lain serta tidak berlaku baik kepadanya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan nusyuz, tetapi sebelum melakukan pemukulan maka alangkah baiknya dinasihati terlebih dahulu, kemudian pisahkan ranjang mereka dan terakhir baru boleh dipukul. Dan seharusnya laki – laki yang member pelajaran sopan santun kepada perempuan yang menjadikannya beradab maka Allah mengungkanya di atas perempuan.⁷⁵

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut: “Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya” serta “Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.” (QS. An-nisaa 4;19)⁷⁶

Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat an- nisaa 34 juga merupakan sebuah jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al Ahkaam AsSulthaaniyah, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman hadd

⁷⁵ Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2, “AKIBAT HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM”, 2019, hlm 748.

⁷⁶ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), Kekerasan...Op.Cit., Hlm 111.

atau ta'zir.⁷⁷ Hukuman hadd adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa. Sedangkan macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat, antarlain:⁷⁸

1. Jarimah Qishah Jarimah qishas

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

2. Jarimah Diyat Jarimah diyat

Yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.

3. Jarimah Hudud Jarimah hudud

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah hudud antarlain pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah.

4. Jarimah Ta'zir Jarimah ta'zir

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 2001, Yogyakarta, UII Press, Hlm 1

⁷⁸ *Ibid*, Hlm 7-8.

Berdasarkan bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah diyat, serta jarimah ta'zir. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik sebagai jarimah ta'zir terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud. Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah ta'zir.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta'zir.⁷⁹ Hal tersebut berarti kekerasan seksual dalam Islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.⁸⁰

⁷⁹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 2002, Jakarta: PT. Raja Frafindo Persada, Hlm 177.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 249.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl

Kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan KDRT yaitu jenis kekerasan yang terjadi di antara pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya. KDRT sendiri dapat memengaruhi kondisi fisik serta psikologis korban. Maka dari itu, KDRT tidak dapat disepelekan begitu saja.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah atau yang sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah universal yang dihadapi oleh suatu negara. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan masyarakat tidak membedakan status masyarakat.⁸¹

⁸¹ Cipto, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT, (Studi Kasus Di Polres Kudus), Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, hlm 2.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi ditengah masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak dijumpai dan yang dapat dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun yang dapat kita baca di media cetak atau di media elektronik, tidak jarang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah istri/perempuan.⁸²

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁸² Faqihuddin Abd Kadir dan Ummu Azizah Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Bentuk KDRT berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yaitu: ⁸³

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang telah dilarang secara tegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak diberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan. Undang-undang ini langsung membuat klasifikasi yang terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam KUHPidana, juga tidak dapat ditemukan definisi mengenai istilah kekerasan. Dalam KUHPidana hanya diberikan perluasan dari istilah kekerasan, yaitu pada Pasal 89 KUHPidana dikatakan bahwa, “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”⁸⁴

Menurut tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakantindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang Khulu’ yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸⁴ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm 46.

tempat tidur. Kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.⁸⁵

Kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan.

a. Kekerasan Fisik Berat

Berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan.⁸⁶

- Cedera berat
- Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- Pingsan
- Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- Kematian korban.

⁸⁵ Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz V, Jakarta, Pustaka Panjimas, hlm 48.

⁸⁶ <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> di akses pada tanggal 7 Juni 2022.

b. Kekerasan Fisik Ringan

Berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- a. Cedera ringan
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Mengenai pengertian kekerasan fisik, pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain akibatnya ini, dalam Pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 juga diancamkan pidana terhadap kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Kekerasan fisik yang pertama adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Rasa sakit di sini adalah rasa sakit secara fisik atau jasmaniah. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ini, dalam KUHPidana dapat dituntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang sebagai penganiayaan (*mishandeling*). Sebagai perbandingan, menurut putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), 25-6-1894, maka “penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.”⁸⁷

2. Kekerasan Psikis

⁸⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 144.

Menurut Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ada beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan psikis seperti: menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan suatu kehendak, mengasingkan istri dari dunia luar. Menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Gender, membatasi istri untuk melakukan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan termasuk kekerasan psikis. Hak-hak reproduksi disini seperti: ⁸⁸

- Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan;
- Hak untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan kesehatan;
- Hak untuk mendapatkan kebebasan untuk berpikir;
- Hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak;
- Hak untuk hidup;
- Hak untuk bebas dari perilaku penganiayaan dan perilaku buruk;
- Hak untuk memilih bentuk keluarga;
- Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

⁸⁸ Pusat komunikasi kesehatan berspektif gender, 2001, hlm 5.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Disisi lain dalam penjelasan Pasal 7 UU PKDRT hanya menyebutkan kekerasan seksual secara tidak langsung dalam Pasal 48 UU PKDRT yang mengatur tentang ancaman pidana karena telah melakukan kekerasan seksual, dalam Pasal 46 dan Pasal 47 perbuatan yang dimaksud yaitu yang mengakibatkan korban menderita luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali, korban menderita gangguan daya pikir atau kejiwaannya tertanggung kurang lebih empat minggu terus-

menerus atau satu tahun tetapi tidak berurutan, keguguran atau meninggalnya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.⁸⁹ Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyaknya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹⁰

4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁹¹ Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Contoh dari penelantaran yaitu seperti tidak memberi nafkah kepada istri maupun anak, membiarkan istrinya bekerja setelah itu penghasilannya dikuasai oleh suaminya, memperkerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengatur kehidupannya.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 46, 47

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9

Istilah penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT terlihat bahwa pembuat Undang-Undang tersebut mempersempit tindakan yang sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi itu hanya dua dari sebagian besar kekerasan ekonomi, seperti menguasai istri dengan menyuruh sang istri bekerja, tetapi penghasilan yang diterima istri dikuasai oleh suami dan seorang istri tidak diberikan akses atas penghasilannya tersebut, suami memakai dan menjual barang-barang yang dimiliki istri untuk keperluan pribadinya yang tidak jelas untuk apa.⁹²

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual;⁹³

- 1.) Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- 2.) Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- 3.) Kekerasan psikologis / psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

⁹² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2006, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 27

⁹³ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002, hlm. 14

untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri

- 4.) Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korban berjatuhan pun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi ditengah masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak dijumpai dan yang dapat dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun yang dapat kita baca di media cetak atau di media elektronik, tidak jarang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah istri/perempuan.

Menurut catatan tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan(KtP) **Data KtP dari Mitra Lembaga Layanan** Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.⁹⁴

Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).⁹⁵

Berikut ini penulis sajikan diagram mengenai bentuk kekerasan perempuan di ranah KDRT menurut data catatan tahunan.

⁹⁴ Komnas Perempuan, CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci.

⁹⁵ Ibid.

**Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP (n=6.480)
CATAHU 2021**




Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30%/1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.⁹⁶

KDRT dengan kekerasan fisik dapat di ancam pidana Sanksi dalam Pasal 44 ayat (1) UU KDRT menjelaskan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga akan dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp15 juta.

Kemudian jika korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, pelaku bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp30 juta.

⁹⁶ Ibid.

Akan tetapi, korban yang meninggal karena kekerasan tersebut, bisa dipidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp45 juta.

Selanjutnya, jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami pada istri atau sebaliknya, dan tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, akan dipidana penjara maksimal empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.

Berikut ini penulis memberikan contoh kasus KDRT dengan kekerasan fisik:

1. Posisi Kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat diKel. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mula Terdakwa R sedang berada dirumah kemudian saksi korban menanyakan sesuatu terhadap Terdakwa tentang rasa curiganya terhadap Terdakwa dengan kata-kata “Mas sampean ngapusi aku ora? (Mas kamu berbohong kepada Saya enggak?) namun tanggapan dari Terdakwa hanya datar saja dan selanjutnya saksi korban kembali mengatakan “mengko nek ngapusi aku sampean kerjane angel” (nanti kalau berbohong sama saya, Kamu bekerjanya susah) setelah itu

saksi korban pergi keluar dari rumah untuk mengambil makanan asinan namun setelah saksi korban kembali kerumah tersebut dalam keadaan rumah sudah terkunci dan saksi korban tidak bisa masuk pada saat saksi korban akan masuk kedalam rumah selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa hingga tangan saksi korban terjepit oleh daun pintu kemudian terjadi cek-cok antara saksi korban dan Terdakwa hingga Terdakwa emosi saat itu juga Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi korban hingga robek kemudian rambut saksi korban dijambak dan diseret oleh Terdakwa sampai kedalam kamar. Setelah itu saksi korban dijatuhkan ketempat tidur selanjutnya ketika posisi saksi korban berbaring ditempat tidur tiba-tiba pada bagian kaki saksi korban diinjak oleh Terdakwa kemudian saksi korban juga diinjak-injak oleh Terdakwa dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara dijambak lagi rambutnya kemudian saksi korban dijatuhkan lagi ketempat tidur dan diinjak-injak lagi pada bagian kepala dan perut. Pada saat itu dengan tiba-tiba datang Ibu dari Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa baru menghentikan perbuatan tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa,

yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei 2020, bertempat di Kel. Bligo RT. 17 RW. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mula Terdakwa R sedang berada dirumah kemudian saksi korban menanyakan sesuatu terhadap Terdakwa tentang rasa curiganya terhadap Terdakwa dengan kata-kata “mas sampean ngapusi aku ora? (Mas kamu berbohong kepada Saya enggak?) namun tanggapan dari Terdakwa hanya datar saja dan selanjutnya saksi korban kembali mengatakan “mengko nek ngapusi aku sampean kerjane angel” (Nanti kalau berbohong sama saya, Kamu bekerjanya susah) setelah itu saksi korban pergi keluar dari rumah untuk mengambil makanan asinan namun setelah saksi korban kembali kerumah tersebut dalam keadaan rumah sudah terkunci dan saksi korban tidak bisa masuk pada saat saksi korban akan masuk kedalam rumah selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa hingga tangan saksi korban terjepit oleh daun pintu kemudian terjadi

cek-cok antara saksi korban dan Terdakwa hingga Terdakwa emosi saat itu juga Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi korban hingga robek kemudian rambut saksi korban dijambak dan diseret oleh Terdakwa sampai kedalam kamar. Setelah saksi korban dijatuhkan ketempat tidur selanjutnya posisi saksi korban berbaring ditempat tidur tiba-tiba pada bagian kaki saksi korban diinjak oleh Terdakwa kemudian saksi korban juga diinjak-injak oleh Terdakwa dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara dijambak lagi rambutnya kemudian saksi korban dijatuhkan lagi ketempat tidur dan diinjak-injak lagi pada bagian kepala dan perut. Pada saat itu dengan tiba-tiba dating Ibu dari Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa baru menghentikan perbuatan tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota.

Kedua :

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan perut sebagaimana pada Visum Et Repertum No : 781/ IV.6.AU/ I/ 2020 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Frans Saputra sebagai Dokter Umum pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Daggu bagian bawah luka lecet berwarna kemerahan ukuran tiga kali nol koma satu centimeter dan dua kali nol koma satu centimeter tepi teratur
- Leher kiri bawah terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi tidak teratur dan leher kanan bawah terdapat memar berwarna kemerahan berbentuk bulat diameter nol koma dua centimeter berbatas tegas
- Betis kiri atas bagian dalam terdapat luka lebam berwarna kebiruan berbentuk bulat dengan diameter tiga centimeter tepi teratur. Kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Pertama diatas, *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”*

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa,

yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi sobek pada bagian belakang dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek. *Semuanya dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN FISIK**

DALAM RUMAH TANGGA sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Rosada Bin Nurudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi dalam kondisi sobek pada bagian belakang;
 - 1(satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Begitupula dengan Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* apabila dihubungkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka seluruh unsur-unsur terpenuhi dalam Pasal dakwaan penuntut umum yang disusun secara kumulatif.

Pertama : Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Adapaun unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah ;

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- 3) Dalam lingkup rumah tangga;

4) Mengakibatkan luka berat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korban berjatuh pun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korban berjatuh pun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sekarang ini tidak hanya terjadi pada istri, suami, anak-anak, atau orang-orang yang menetap dan tinggal dalam lingkungan rumah tangga tersebut, termasuk didalamnya pembantu rumah tangga.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa wanita atau istri tidak meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan tersebut. Hal ini tentu ada dalam pemikiran banyak orang, akan tetapi meninggalkan hubungan seperti itu tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Istri yang tergantung secara ekonomis dengan suaminya, tentu tidak menginginkan hidupnya susah. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor

sosial dan budaya. Faktor-faktor inilah yang mendorong seorang wanita atau istri untuk bertahan dan mencoba mengatasi situasi yang ada. Misalnya tidak ingin berpisah dengan anak, adanya perasaan malu dengan keadaan rumah tangganya dengan keluarganya yang lain atau dengan masyarakat sekitar, sehingga berusaha menutupi masalah yang menyimpannya. Apabila diketahuipun, biasanya saran dan pendapat keluarga dan masyarakat sekitarnya mendesak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, seringkali keluarga justru menjauhkan istrinya dari keluarga dan temantemannya agar tidak mendapat dukungan saat istri nekat meninggalkan rumah atau ingin mengakhiri ikatan perkawinan.


Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum, sesuai dengan asas sebagaimana maksud dalam Pasal 3, yaitu : “Penghormatan hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban”.

Berdasarkan pada kasus KDRT di atas, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya dan dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Uraian mengenai KDRT yang telah penulis kaji, dapat ditarik simpulan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sejalan dengan Teori Keadilan menurut John Rawls yakni *fairness* (*justice as fairness*) dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur

dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.⁹⁷

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.⁹⁸



⁹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

⁹⁸ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁹ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

⁹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰⁰

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.¹⁰¹

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.¹⁰²

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pembedanaan tidak boleh mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. Putusan Hakim dalam memberikan keputusannya selain

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 141

¹⁰¹ Rimdan, "kekuasaan kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

¹⁰² Bambang Waluyo, "Pidana dan Pidanaaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80

mempertimbangan secara yuridis dari segi dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, harus juga memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim pun dituntut untuk mempunyai keyakinan dalam setiap penjatuhan putusan yang akan dilakukan sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus memerhatikan keadilan berdasarkan dari :

- 1) Sisi pelaku kejahatan;
- 2) Sisi korban (dampak bagi korban);
- 3) Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a.) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b.) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- c.) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰³

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁰⁴

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

¹⁰³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142

¹⁰⁴ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 Juni 2022.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan mengingat bahwa terdakwa masih memiliki hubungan darah dengan para korban. Penjatuhan putusan tersebut juga dimaksudkan untuk mendidik dan menyadarkan kepada terdakwa untuk menyesali perbuatannya dan mencegah untuk mengulang kembali, selain itu putusan Hakim tersebut telah seimbang dengan mengingat bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang seyogyanya menjaga serta melindungi keluarganya dan bukan menganiaya dan mencelakai keluarganya sendiri. Oleh karenanya, putusan Hakim tersebut telah didasari oleh tanggungjawab, keadilan, dan kebijaksanaan.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman perilaku hakim (Code of Conduct, Kode Etik Hakim, Jakarta, Pusdiklat, MA RI, 2006, hlm.2

Untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya menciptakan keadilan.¹⁰⁷

Maka pertimbangan yuridis disini adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

¹⁰⁷ Ahamd Rifa'i, Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 126.

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli ;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰⁸

Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada putusan 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl menunjukkan adanya kekerasan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh

¹⁰⁸ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

suami terhadap istri. Dalam persidangan perkara ini, untuk mempekuat dakwaan maka Penuntut Umum telah mengajukan beberapa bukti antara lain:

1) **Alat Bukti Surat**

Berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum Nomor 781/ IV.6.AU/ I/ 2020 28 Mei 2020 dari RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan kesimpulan :

- Daggu bagian bawah luka lecet berwarna kemerahan ukuran tiga kali nol koma satu centimeter dan dua kali nol koma satu centimeter tepi teratur
- Leher kiri bawah terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi tidak teratur dan leher kanan bawah terdapat memar berwarna kemerahan berbentuk bulat diameter nol koma dua centimeter berbatas tegas
- Betis kiri atas bagian dalam terdapat luka lebam berwarna kebiruan berbentuk bulat dengan diameter tiga centimeter tepi teratur
Kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul

2) **Bukti Keterangan Saksi**

Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu:

a. **Saksi Mega Faradisa Binti Murtadho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga/KDRT;
- Terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kel. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Korban dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan siapa pelakunya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya Suami saksi bernama Muhamad Rosada Bin Nurudin;
- Cara terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga saksi akan masuk kedalam rumah selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa hingga tangan terjepit oleh daun pintu, kemudian Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi hingga robek, lalu rambut saksi dijambak dan diseret oleh Terdakwa sampai kedalam kamar setelah itu saksi dijatuhkan ketempat tidur selanjutnya ketika posisi saksi berbaring ditempat tidur tiba-tiba pada bagian kaki diinjak oleh Terdakwa, kemudian saksi juga menginjak bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan diinjak-injak oleh Terdakwa dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membangunkan saksi dengan cara dijambak lagi rambutnya kemudian saksi dijatuhkan lagi ketempat tidur dan diinjak-injak lagi pada bagian kepala dan perut;
- Terdakwa sudah tidak melakukan kekerasan fisik lagi terhadap saksi ketika tiba-tiba datang ibu dari Terdakwa ke rumah;

- Dengan kejadian terdakwa melakukan kekerasan fisik lagi terhadap saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota;
- Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa hanya menangis dan berteriak minta tolong agar terdakwa tidak melanjutkan lagi kekerasan terhadap saksi;
- Akibat dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, maka saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan perut saksi sehingga pusing kepala dan juga perut terasa sakit kemudian saksi dirawat di RS Juned menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2020 ;
- Ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, posisi saksi sedang dalam keadaan mengandung 3 (tiga) bulan ;
- Saksi sekarang tinggal di rumah saya Coprayan Rt.17 Rw.06 Kec.Buaran, Kab. Pekalongan;
- Saksi mengenal barang bukti berupa 1(satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi dalam kondisi sobek pada bagian belakang dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek adalah milik saksi;
- Yang membayar biaya rawat inap selama 2 hari saksi di RS Junaid, saksi bayar sendiri;

- Terdakwa atau keluarganya tidak membantu pembayaran saksi rawat inap di RS Junaid;
- Dalam perkara ini ada masalah keretakan dalam rumah tangga (KDRT) dimana terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi selaku isterinya;
- Pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi menanyakan sesuatu kepada Terdakwa tentang rasa curiga saksi terhadap Terdakwa dengan kata-kata “ mas sampean ngapusi aku ora? (Mas kamu berbohong kepada Saya enggak ?) namun tanggapan Terdakwa hanya datar saja selanjutnya saya kembali mengatakan “ mengko nek ngapusi aku< sampean kerjane angel” (Nanti kalau berbohong sama saya, Kamu bekerjanya susah), setelah itu saksi keluar dari rumah untuk mengambil makanan asinan namun setelah saksi kembali kerumah tersebut keadaan rumah sudah terkunci dan saksi tidak bisa masuk, pada saat saksi akan masuk kedalam rumah selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi posisi di rumah mertua saksi/rumah terdakwa;
- Saksi menikah dengan terdakwa tanggal 31 Desember 2019 dan ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, saksi masih mengandung;

- Saksi mau memaafkan apabila terdakwa berubah sifatnya tidak kasar melakukan kekerasan fisik lagi terhadap saksi dan mau kembali;
- Akibat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, maka saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan perut saksi sehingga pusing kepala dan juga perut terasa sakit karena saksi terasa diinjak bagian kepala 4 (empat) kali dan diinjak bagian perut sampai 3 (tiga) kali juga dicambak rambutnya;
- Saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan apabila terdakwa berubah sifatnya tidak kasar melakukan kekerasan fisik lagi terhadap saksi, maka saksi mau kembali lagi hidup bersama dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

b. Saksi Nur Fadhilah Binti Sodiqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kel. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Korban dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah anak kandung saya bernama Mega Faradisa Binti Murtadho,

pekerjaan buruh, Alamat Coprayan Rt.17 Rw.06 Kec.Buaran, Kab. Pekalongan sedangkan pelakunya menantu saksi bernama bernama Muhamad Rosada Bin Nurudin, Pekerjaan Pedagang, alamat Bligo Rt.17 Rw.04 Kec.Buaran Kab.Pekalongan;

- Saksi mengetahui tahu terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Sdri. Mega Faradisa karena saya melihat anak saya sedang mengompres badannya dengan menggunakan es batu pada bagian yang memar hampir pada seluruh tubuhnya dan cerita anak saksi (Sdri. Mega Faradisa) telah dianiaya oleh suaminya/terdakwa;
- Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga anak saksi karena anak saksi (Sdri. Faradisa) curiga terhadap terdakwa sehingga terdakwa emosi dan terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga anak saksi yaitu tangan dijepit daun pintu kemudian Terdakwa menarik baju yang dikenakan anak saksi hingga robek, lalu rambut anak saksi dijambak dan diseret oleh Terdakwa sampai ke dalam kamar ,setelah itu anak saksi dijatuhkan ketempat tidur selanjutnya ketika posisi anak saksi berbaring ditempat tidur tiba-tiba pada bagian kaki diinjak oleh Terdakwa bagian kepala dan diinjak-injak oleh Terdakwa dibagian perut dan anak saksi hanya menangis dan teriak minta tolong;
- Dengan kejadian terdakwa melakukan kekerasan fisik lagi terhadap anak saksi, kemudian saksi mendatangi kakak saksi bernama Muhammad

Yahya dan adik saksi bernama Sulaiman menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik lagi terhadap anak saksi bernama Sdri. Mega Faradisa ;

- Akibat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi, maka anak saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan perut saksi sehingga pusing kepala dan juga perut terasa sakit, kemudian saksi dirawat di RS Junaid menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2020 ;
- Ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak saksi, posisi saksi dirumah di desa Coprayan Kec. Buaran Kab.Pekalongan sedangkan kejadiannya dirumah terdakwa di desa Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Anak saksi (Mega Faradisa) sekarang tinggal dirumah saya Coprayan Rt.17 Rw.06 Kec.Buaran, Kab. Pekalongan;
- Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi dalam kondisi sobek pada bagian belakang dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek, adalah milik anak saksi;
- Yang membayar biaya rawat inap selama 2 (dua) hari, anak saksi di RS Junaid;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya rawat inap saya di RS Junaid;

- Dalam perkara ini ada masalah keretakan dalam rumah tangga (KDRT) dimana terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak saya selaku isterinya;
- Menurut cerita anak saksi, awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kemudian anak saksi menanyakan sesuatu kepada Terdakwa tentang rasa curiga anak saksi terhadap Terdakwa dengan kata-kata “mas sampean ngapusi aku ora? (Mas kamu berbohong kepada Saya enggak ?) namun tanggapan Terdakwa hanya datar saja, selanjutnya anak saksi kembali mengatakan “mengko nek ngapusi aku sampean kerjane angel” (Nanti kalau berbohong sama saya, Kamu bekerjanya susah), setelah itu anak saksi keluar dari rumah untuk mengambil makanan asinan, namun setelah anak saksi kembali ke rumah tersebut keadaan rumah sudah terkunci dan anak saksi tidak bisa masuk pada saat anak saksi akan masuk ke dalam rumah selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak saksi;
- Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak saksi pada saat ada di rumah mertua /rumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, Terdakwa sanggup dan berjanji untuk berubah sifatnya tidak kasar melakukan kekerasan fisik lagi terhadap saya, apabila tidak benar sanggup dihukum lagi;

c. Saksi Muhammad Yahya Bin Sodiqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kel. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Korban dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah anak saksi bernama Mega Faradisa Binti Murtadho, sedangkan pelakunya menantu saksi bernama Muhamad Rosada Bin Nurudin;
- Saksi mengetahui terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Sdri. Mega Faradisa karena diberitahu oleh orang tua korban Sdri. Nur Fadhillah, kemudian saksi mendatangi rumah korban menanyakan apakah benar kejadian itu dan korban menjawab benar bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Mega Faradisa;
- Menurut cerita korban (Sdri. Faradisa), karena korban curiga terhadap terdakwa sehingga terdakwa emosi dan terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga anak saksi yaitu tangan terjepit oleh daun pintu kemudian Terdakwa menarik baju yang dikenakan anak saya hingga robek, lalu rambut anak saksi dijambak dan diseret oleh Terdakwa sampai kedalam kamar setelah itu

anak saksi dijatuhkan ketempat tidur selanjutnya ketika posisi anak saksi berbaring ditempat tidur tiba-tiba pada bagian kaki diinjak oleh Terdakwa bagian kepala dan diinjak-injak oleh Terdakwa dibagian perut dan anak saksi hanya menangis dan teriak minta tolong dan perbuatan tersebut berhenti ketika tiba-tiba datang ibu dari Terdakwa pulang ke rumah;

- Akibat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi, maka anak saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan perut saksi sehingga pusing kepala dan juga perut terasa sakit kemudian saksi dirawat di RS Junaid menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2020 ;
- Ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap keponakan saksi, posisi saksi dirumah di desa Coprayan Kec. Buaran Kab.Pekalongan sedangkan kejadiannya dirumah terdakwa di Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Keponakan saksi (Mega Faradisa) sekarang tinggal dirumah saksi di Coprayan Rt.17 Rw.06 Kec.Buaran, Kab. Pekalongan;
- Saksi mengenal barang bukti berupa : .1(satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi dalam kondisi sobek pada bagian belakang dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek, adalah milik keponakan saksi ;
- Yang membayar biaya rawat inap selama anak saya di RS Junaid adalah saksi;

- Perkara ini ada masalah keretakan dalam rumah tangga (KDRT) dimana terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap keponakan saksi selaku isterinya;
- Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap keponakan saya ada pada rumah mertua /rumah terdakwa ;
- Anak saya menikah dengan terdakwa tanggal 31 Desember 2019 dan ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap keponakan saya, keponakan saya masih mengandung 3 bulan ;
- Saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap keponakan saksi seperti dijepit tangannya, dijambak dan diinjak-injak, namun akibat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap keponakan saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan perut keponakan saksi sehingga pusing kepala dan juga perut terasa sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam proses persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Terdakwa ketahui dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT);
- Terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kel. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Korban dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah isteri terdakwa bernama Mega Faradisa Binti Murtadho;
- Terdakwa menikah dengan isteri pada tanggal 31 Desember 2019, di KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Setelah menikah, terdakwa dan isteri tinggal satu rumah dirumah orang tua terdakwa ada di alamat Bligo Rt.17 Rw.04 Kecamatan Buaran Kab. Pekalongan;
- Terdakwa cara melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri adalah pertama terdakwa menyeret isteri dari ruang dapur ke kamar terdakwa hingga baju isteri sobek dan sesampai didalam kamar terdakwa dan isteri cekcok, kemudian terdakwa menampar isteri menggunakan tangan kanan dengan keadaan tangan telapak terbuka mengenai pipi sebelah kiri karena isteri terdakwa terus menerus mengomong terdakwa tampar kembali mengenai pipi kiri lagi, lalu isteri terdakwa tiduran masih saja mengomel, kemudian terdakwa

menginjak mengenai perut sebanyak 1 kali menggunakan kaki kiri dengan maksud supaya isteri diam dan tidak mengomel lagi;

- Keadaan isteri terdakwa ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik lingkup rumah tangga, keadaan isteri saya sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap isteri tidak direncanakan karena emosi sehingga spontan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap isteri;
- Setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik lingkup rumah tangga terhadap isteri, maka tinggal dirumah masing-masing dimana terdakwa tinggal Bligo Rt.17 Rw.04 Kecamatan Buaran Kab. Pekalongan dan isteri terdakwa dirumah sendiri di Coprayan Rt.17 Rw.06 Kec.Buaran, Kab. Pekalongan;
- Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1(satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi dalam kondisi sobek pada bagian belakang dan 1(satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek, adalah milik isteri terdakwa
- Akibat dari perbuatan terdakwa melakukan kekerasn fisik terhadap isteri, isteri terdakwa menjalani rawat inap selama terdakwa di RS Junaid;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan ini, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Dalam perkara ini ada masalah keretakan dalam rumah tangga (KDRT) karena terdakwa emosi terhadap isteri, maka terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap isteri;
- Terdakwa mengenal gambar foto dalam berkas penyidik adalah foto isteri terdakwa bernama Mega Faradisa dan akibat terdakwa melakukan kekerasan fisik isteri, maka isteri terdakwa mengalami luka-luka seperti pada pipi, luka lecet pada dagu dan luka pada leher;
- Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan yang saya lakukan terhadap isteri saksi dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap isteri tidak direncanakan, sewaktu terdakwa emosi dan tidak bisa membendung emosi hingga melakukan kekerasan fisik terhadap isteri;
- Terdakwa sudah meminta maaf terhadap isteri setulus hati, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa mau hidup bersama lagi dengan isteri terdakwa sebagai suami dengan baik dan akan berubah sifatnya tidak akan kasar melakukan kekerasan fisik lagi terhadap isteri terdakwa;

3) Alat Bukti

Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster lengan pendek motif bunga warna hijau kombinasi hitam dalam kondisi dalam kondisi sobek pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru polos dalam kondisi sobek.

Terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penulis, perlakuan suami korban sudah tergolong kekerasan dalam rumah tangga dikaji dari unsur-unsur kekerasan fisik. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan saksi korban terluka, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini disamakan dengan “barang siapa” yaitu pelaku atau subjek hukum

pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana di dakwakan kepadanya.

Bahwa penuntut umum dalam persidangan menghadirkan seorang terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa di persidangan dan terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukumnya. Bahwa selama persidangan menurut pengamat majelis hakim terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan, demikian unsur ini telah terbukti.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menimbang dan diperkuat dengan surat dakwaan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di el. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, Terdakwa diketahui dalam perkara ini terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT) terhadap isteri Terdakwa.

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a.) Suami, isteri dan anak;
- b.) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c.) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁰⁹

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

saling bersesuaian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kel. Bligo Rt. 17 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT) terhadap isteri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dalam lingkup rumah tangga telah terbukti menurut hukum.

Melihat dari Putusan Hakim perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/Pn.Pkl, maka pertimbangan Hakim saat memutuskan dan menerapkan pidana adalah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).” Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis menyimpulkan bahwa kejadian tersebut sudah memenuhi unsur kekerasan fisik sesuai dengan yang termuat di Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku KDRT juga diancam hukuman pidana penjara selama 8 bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sudah memiliki kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹¹⁰

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Bukti nyata pada contoh kasus perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/Pn.Pkl terkait dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 sudah dirumuskan dengan jelas dan tidak multitafsir dalam pemaknaannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Hakim dalam menganalisis kejadian perkara dikaitkan dengan pemenuhan unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1) yang tidak ada kebingungan dalam penafsirannya.

¹¹⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/Diakses> pada tanggal 25 Juli 2022, Pukul 09:50 WIB

d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Dibuktikan dari perundang-undangan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak pernah diubah sampai saat ini.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pada putusan nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penerapan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 2000- (dua ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl melalui pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu fakta-fakta dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan dari Terdakwa dan alat bukti lainnya serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan pemerintah berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT seperti mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat.


2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang mengenai Undang-Undang tersebut.

3. Bagi Perempuan atau Istri

Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri dari berbagai penyuluhan. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan ke pihak berwajib tentang tindak pidana kekerasan yang menimpahnya, serta tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Al-An'am Ayat 152

Q.S. Al-Isra Ayat 35

Q.S. An Nisaa Ayat 152

BUKU

A.Djazuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bogor, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, 2007.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2005.

Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, UII Press, 2001

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

C.S.T Kansil, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 2003.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat dan mudah memahami hukum pidana, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014

- John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Lamintang dan Franciscus Theojunior L, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2004.
- Menurut Muladi dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Jogjakarta, 2006.
- Menurut Muladi dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Jogjakarta, 2007.
- Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Universitas Suryakancan, Cianjur, 2014.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Press, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- R Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000.
- Rawls John, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 2008.
- Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam rumah tangga: perspektif psikologis dan edukatif*, 2010.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Krimonologi, Rafika Aditama, 2007.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2004.

Soerjono Soekarto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2014.

Tapi Omas Ihromi, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lain - Lain

Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial” Vol. 10 No. 1, 2019

Aluysius Sutikna, Sri Kusriyah, Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 March 2018

Angga Aula Budhy Pradewa, Jawade Hafidz,S.H. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, “Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam”, 2019

Cipto, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT, (Studi Kasus Di Polres Kudus), Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018

- Drs. Mohammad ‘Azzam Manan, MA, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis” Vol. 3 No. 3, 2008.
- Faqihuddin Abd Kadir dan Ummu Azizah Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- I Dewa Made Sarwa Mandala, Sri Endah Wahyuningsih, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap KDRT, *Law Development Journal*, Vol 2 No 2 Juni 2020.
- Komang Yogi Arya Wiguna, Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Komnas Perempuan, CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci.
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 No.1, 2017.
- Moh. Abd Basith, Anis Masdurohatun, Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Terhadap Kekerasan Psikologis Dalam Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 3, September 2019.
- Mohamad Sugiyarto, Umar Ma’ruf, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Law Development Journal*, Volume 2 No 3, September 2020.
- Perempuan dalam Kebijakan Publik tentang Hukum Perkawinan serta Perceraian. *Jurnal Perempuan*. Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan. Vol. 22, 2002.
- Vidi Pradinata, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Wina Angrayini, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Polda Jawa Tengah Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Keluarga, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4 December 2018.

[https://www.jurnalhukum.com/hak – dan - kewajiban-suami-istri/](https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/)

<http://eprints.stainkudus.ac.id/2224/5/5.BAB%20II.pdf>

<https://kelasips.com/jenis-jenis-kekerasan/>

<https://brainly.co.id/tugas/32000357>

<http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

